

## PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR 823 / 55 TAHUN 2021

## **TENTANG**

## KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI DEMAK.

Menimbang

dst;

Mengingat

Memperhatikan

Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN Nomor BG-23321000027 tanggal 29 Januari 2021;

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut

Nama

**KARIRI** 

Tempat/Tanggal lahir 2.

**DEMAK / 11-10-1984** 198410112009011006

NIP 3.

4. Pendidikan SMA

Pangkat lama /

Pengatur /

golongan ruang / TMT

II/c / 01-04-2017

6 Jabatan **PENGADMINISTRASI UMUM** 

Satuan / Unit Kerja

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** 

Instansi Induk

PEMERINTAH KAB. DEMAK

terhitung mulai tanggal 01-04-2021 diangkat dalam pangkat / golongan ruang Pengatur Tingkat I / II/d dengan masa kerja golongan 16 tahun 03 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.889.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dalam Keputusan ini ternyata terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

-

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada:

Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;

3. Kepala Kantor Regional I BKN;

4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Demak;

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 15 Februari 2021

PIh. BUPATI DEMAK,

ttd.

JOKO SUTANTO



